



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX 32870 SAMARINDA 75119
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 034 /OT/2000
Tentang

UNIT PELAKSANA TEKNIS HUTAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN BUKIT SUHARTO

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman BAB X pasal 99 Universitas Mulawarman dapat mengadakan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan keperluan ;
 - bahwa Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman Bukit Suharto adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Mulawarman yang struktur maupun tugasnya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0177/O/1995.
 - bahwa sesuai dengan butir a dan b tersebut di atas dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman Bukit Suharto ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Nomor 73/M tahun 1997 ;
 - Keputusan Mendikbud RI. :
 - Nomor 0448/O/1992 ;
 - Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Unit Pelaksana Teknis Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman Bukit Suharto.

Pasal 1

- Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman Bukit Suharto adalah Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaanya dilakukan oleh Rektor bersama Kakanwil Dephutbun Kaltim ;
- Unit Pelaksana Teknis Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman Bukit Suharto dipimpin seorang Ketua Pelaksana (KUPT) yang ditunjuk diantara tenaga edukatif di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman Rukit Suharto secara operasional meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan empat bidang :

1. Bidang Rencana ;
2. Bidang Kemitraan Sosial ;
3. Bidang Tanaman ;
4. Bidang Prasarana-Sarana ;

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman Rukit Suharto dari

- a. Penanggung Jawab/Komisaris
- b. Ketua Pelaksana
- c. Sekretaris
- d. Bidang-bidang

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Samarinda
tanggal : 2 Maret 2000



Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 1.1.1.452

- Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Mendiknas RI di Jakarta ;
 2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
 3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
 4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
 5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.